



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/367 /IV.19/HK/2024

TENTANG

TIM ADMINISTRASI PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
- b. bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Administrasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956; Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ADMINISTRASI PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

**KESATU :** Tim Administrasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Tugas Tim Administrasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan, nasehat dan bimbingan kepada anggota Tim agar kegiatan penerapan Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terlaksana dengan baik dan lancar.



2. Penanggung Jawab bertugas :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penerapan Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penerapan Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Pengarah; dan
  - c. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Ketua bertugas :
  - a. memimpin rapat koordinasi pembahasan kerja Tim;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada narasumber, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi; dan
  - c. membagi tugas anggota dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, pembinaan, monitoring penerapan Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sekretaris bertugas :
  - a. melaksanakan administrasi kegiatan penerapan Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - b. mencatat dan menyusun notulen berdasarkan hasil rapat koordinasi.
5. Anggota bertugas :
  - a. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan arahan ketua tim; dan
  - b. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Administrasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANQ ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 367. /IV.19/HK/2024  
TANGGAL : 5 April 2024

TIM ADMINISTRASI PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
2	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung-jawab
3	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan	Ketua
4	Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
5	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
6	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
7	Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
10	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan MINARNI, S.H., M.M NIP. 19711016 199903 2 001	Anggota
11	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan HERI BAHTIAR,S.Pd NIP. 19680314 198903 1 003	Anggota
12	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan NORA SUSANTI, S.E,M.M NIP. 19720428 200701 2 005	Anggota

13	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan FRISNA SARI, S.Kom,M.M NIP. 19830311 200801 2 009	Anggota
----	--	---------

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO